



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 110 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA CIPURWASARI KECAMATAN TEGALWARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Cipurwasari Kecamatan Tegalwaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA CIPURWASARI KECAMATAN TEGALWARU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gilir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cililapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Cipurwasari Kecamatan Tegalwaru, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Kertasari Kecamatan Pangkalan;
- b. batas sebelah Timur : Desa Cigunungsari Kecamatan Tegalwaru;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Cigunungsari Kecamatan Tegalwaru dan Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan.

Pasal 4

Batas Wilayah Desa Cipurwasari Kecamatan Tegalwaru adalah sebagai berikut :

- a. Batas antara Desa Cipurwasari Kecamatan Tegalwaru dengan Desa Kertasari Kecamatan Pangkalan:
 1. Dimulai dari TK 32.15.02.2006-28.2001-28.2009-000 dengan koordinat $6^{\circ} 31' 1,453''$ LS dan $107^{\circ} 12' 7,927''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Kertasari Kecamatan Pangkalan dengan Desa Cigunungsari dan Desa Cipurwasari Kecamatan Tegalwaru;
 2. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Sungai Cigentis hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.02.2006-28.2009-001 dengan koordinat $6^{\circ} 30' 51,114''$ LS dan $107^{\circ} 11' 19,985''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti saluran irigasi hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.02.2006-28.2009-002 dengan koordinat $6^{\circ} 30' 51,923''$ LS dan $107^{\circ} 11' 20,014''$ BT; dan
 4. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Kertasari dan Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan dengan Desa Cipurwasari Kecamatan Tegalwaru yang terletak pada TK 32.15.02.2006-02.2008-28.2009-000 dengan koordinat $6^{\circ} 31' 2,061''$ LS dan $107^{\circ} 11' 13,519''$ BT.

- b. Batas antara Desa Cipurwasari Kecamatan Tegalwaru dengan Desa Cigunungsari Kecamatan Tegalwaru:
1. Dimulai dari TK 32.15.02.2006-28.2001-28.2009-000 dengan koordinat $6^{\circ} 31' 1,453''$ LS dan $107^{\circ} 12' 7,927''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Kertasari Kecamatan Pangkalan dengan Desa Cigunungsari dan Desa Cipurwasari Kecamatan Tegalwaru;
 2. Selanjutnya ke arah tenggara melewati persawahan hingga bertemu saluran tersier yang terletak pada TK 32.15.02.2008-28.2001-001 dengan koordinat $6^{\circ} 31' 16,986''$ LS dan $107^{\circ} 12' 11,584''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti saluran tersier hingga bertemu selokan yang terletak pada TK 32.15.02.2008-28.2001-002 dengan koordinat $6^{\circ} 31' 17,460''$ LS dan $107^{\circ} 12' 8,824''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti selokan hingga bertemu jalan gang batas yang terletak pada TK 32.15.02.2008-28.2001-003 dengan koordinat $6^{\circ} 31' 22,148''$ LS dan $107^{\circ} 12' 11,785''$ BT;
 5. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti gang batas hingga bertemu tepi Jalan Desa Cigunungsari-Cipurwasari yang terletak pada TK 32.15.02.2008-28.2001-004 dengan koordinat $6^{\circ} 31' 24,362''$ LS dan $107^{\circ} 12' 11,186''$ BT;
 6. Selanjutnya ke arah barat daya melewati pemakaman hingga bertemu tepi Jalan Desa Cigunungsari-Cipurwasari yang terletak pada TK 32.15.02.2008-28.2001-005 dengan koordinat $6^{\circ} 31' 26,454''$ LS dan $107^{\circ} 12' 10,151''$ BT;
 7. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti tepi timur Jalan Desa Cipurwasari-Cigunungsari hingga bertemu Sungai Cidoro yang terletak pada TK 32.15.02.2008-28.2001-006 dengan koordinat $6^{\circ} 31' 31,003''$ LS dan $107^{\circ} 12' 8,551''$ BT;
 8. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Sungai Cidoro hingga bertemu saluran tersier yang terletak pada TK 32.15.02.2008-28.2001-007 dengan koordinat $6^{\circ} 31' 38,340''$ LS dan $107^{\circ} 12' 13,044''$ BT;
 9. Selanjutnya ke arah selatan mengikuti saluran tersier hingga bertemu Sungai Culampa yang terletak pada TK 32.15.02.2008-28.2001-008 dengan koordinat $6^{\circ} 31' 48,868''$ LS dan $107^{\circ} 12' 11,618''$ BT;
 10. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti Sungai Culampa hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.02.2008-28.2001-009 dengan koordinat $6^{\circ} 31' 38,584''$ LS dan $107^{\circ} 11' 58,591''$ BT;
 11. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu Gunung Seureuh yang terletak pada TK 32.15.02.2008-28.2001-010 dengan koordinat $6^{\circ} 32' 12,839''$ LS dan $107^{\circ} 12' 0,283''$ BT;
 12. Selanjutnya ke arah barat daya melewati Gunung Seureuh hingga bertemu Sungai Cisabuk yang terletak pada TK 32.15.02.2008-28.2001-011 dengan koordinat $6^{\circ} 32' 26,362''$ LS dan $107^{\circ} 11' 58,297''$ BT;
 13. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Sungai Cisabuk hingga bertemu hutan yang terletak pada TK 32.15.02.2008-28.2001-012 dengan koordinat $6^{\circ} 33' 29,529''$ LS dan $107^{\circ} 11' 50,705''$ BT; dan

14. Selanjutnya ke arah barat daya melewati hutan hingga bertemu simpul batas antara Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan dengan Desa Cigunungsari dan Desa Cipurwasari Kecamatan Tegalwaru yang terletak pada TK 32.15.02.2008-28.2001-28.2009-000 dengan koordinat $6^{\circ} 33' 41,666''$ LS dan $107^{\circ} 11' 46,478''$ BT.
- c. Batas antara Desa Cipurwasari Kecamatan Tegalwaru dengan Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan:
1. Dimulai dari TK 32.15.02.2006-02.2008-28.2009-000 dengan koordinat $6^{\circ} 31' 2,061''$ LS dan $107^{\circ} 11' 13,519''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Kertasari dan Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan dengan Desa Cipurwasari Kecamatan Tegalwaru;
 2. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.15.02.2008-28.2009-001 dengan koordinat $6^{\circ} 31' 9,829''$ LS dan $107^{\circ} 11' 11,870''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.02.2008-28.2009-002 dengan koordinat $6^{\circ} 31' 23,625''$ LS dan $107^{\circ} 11' 14,199''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.02.2008-28.2009-003 dengan koordinat $6^{\circ} 31' 32,150''$ LS dan $107^{\circ} 11' 11,161''$ BT;
 5. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.02.2008-28.2009-004 dengan koordinat $6^{\circ} 31' 46,917''$ LS dan $107^{\circ} 11' 7,357''$ BT;
 6. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.02.2008-28.2009-005 dengan koordinat $6^{\circ} 31' 46,550''$ LS dan $107^{\circ} 11' 10,727''$ BT;
 7. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.02.2008-28.2009-006 dengan koordinat $6^{\circ} 31' 49,772''$ LS dan $107^{\circ} 11' 6,384''$ BT;
 8. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.15.02.2008-28.2009-007 dengan koordinat $6^{\circ} 31' 52,406''$ LS dan $107^{\circ} 11' 2,400''$ BT;
 9. Selanjutnya ke arah barat daya melewati kebun hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.02.2008-28.2009-008 dengan koordinat $6^{\circ} 31' 55,279''$ LS dan $107^{\circ} 11' 0,801''$ BT;
 10. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.02.2008-28.2009-009 dengan koordinat $6^{\circ} 32' 1,159''$ LS dan $107^{\circ} 11' 1,364''$ BT;
 11. Selanjutnya ke arah selatan mengikuti saluran irigasi hingga bertemu hutan yang terletak pada TK 32.15.02.2008-28.2009-010 dengan koordinat $6^{\circ} 32' 18,362''$ LS dan $107^{\circ} 11' 9,376''$ BT; dan

12. Selanjutnya ke arah tenggara melewati hutan hingga bertemu simpul batas antara Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan dengan Desa Cigunungsari dan Desa Cipurwasari Kecamatan Tegalwaru yang terletak pada TK 32.15.02.2008-28.2001-28.2009-000 dengan koordinat $6^{\circ} 33' 41,666''$ LS dan $107^{\circ} 11' 46,478''$ BT.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **12 Mei 2023**



CELISA NURRACHADIANA

CELISA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **12 Mei 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ASEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **110** .

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 110 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA CIPURWASARI KECAMATAN TEGALWARU

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA CIPURWASARI


KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.28.2009	CIPURWASARI	TK 32.15.02.2006-02.2008-28.2009-000	107° 11' 13,519" BT	6° 31' 2,061" LS	741863,5411	9279094,004
		TK 32.15.02.2008-28.2009-001	107° 11' 11,870" BT	6° 31' 9,829" LS	741811,8406	9278855,514
		TK 32.15.02.2008-28.2009-002	107° 11' 14,199" BT	6° 31' 23,625" LS	741881,5717	9278431,274
		TK 32.15.02.2008-28.2009-003	107° 11' 11,161" BT	6° 31' 32,150" LS	741787,0755	9278169,713
		TK 32.15.02.2008-28.2009-004	107° 11' 7,357" BT	6° 31' 46,917" LS	741668,1856	9277716,442
		TK 32.15.02.2008-28.2009-005	107° 11' 10,727" BT	6° 31' 46,550" LS	741771,7967	9277727,29
		TK 32.15.02.2008-28.2009-006	107° 11' 6,384" BT	6° 31' 49,772" LS	741637,8907	9277628,864
		TK 32.15.02.2008-28.2009-007	107° 11' 2,400" BT	6° 31' 52,406" LS	741515,1239	9277548,431
		TK 32.15.02.2008-28.2009-008	107° 11' 0,801" BT	6° 31' 55,279" LS	741465,5938	9277460,377
		TK 32.15.02.2008-28.2009-009	107° 11' 1,364" BT	6° 32' 1,159" LS	741482,1038	9277279,614
		TK 32.15.02.2008-28.2009-010	107° 11' 9,376" BT	6° 32' 18,362" LS	741726,0501	9276749,917
		TK 32.15.02.2008-28.2001-28.2009-000	107° 11' 46,478" BT	6° 33' 41,666" LS	742855,0709	9274185,116
		TK 32.15.02.2008-28.2001-012	107° 11' 50,705" BT	6° 33' 29,529" LS	742986,6023	9274557,493
		TK 32.15.02.2008-28.2001-011	107° 11' 58,297" BT	6° 32' 26,362" LS	743228,3925	9276497,521
		TK 32.15.02.2008-28.2001-010	107° 12' 0,283" BT	6° 32' 12,839" LS	743291,2576	9276912,812

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.28.2009	CIPURWASARI	TK 32.15.02.2008-28.2001-009	107° 11' 58,591" BT	6° 31' 38,584" LS	743243,8442	9277965,654
		TK 32.15.02.2008-28.2001-008	107° 12' 11,618" BT	6° 31' 48,868" LS	743642,8367	9277647,889
		TK 32.15.02.2008-28.2001-007	107° 12' 13,044" BT	6° 31' 38,340" LS	743688,0805	9277971,211
		TK 32.15.02.2008-28.2001-006	107° 12' 8,551" BT	6° 31' 31,003" LS	743550,9732	9278197,271
		TK 32.15.02.2008-28.2001-005	107° 12' 10,151" BT	6° 31' 26,454" LS	743600,7679	9278336,865
		TK 32.15.02.2008-28.2001-004	107° 12' 11,186" BT	6° 31' 24,362" LS	743632,8354	9278401,001
		TK 32.15.02.2008-28.2001-003	107° 12' 11,785" BT	6° 31' 22,148" LS	743651,5679	9278468,946
		TK 32.15.02.2008-28.2001-002	107° 12' 8,824" BT	6° 31' 17,460" LS	743561,1861	9278613,408
		TK 32.15.02.2008-28.2001-001	107° 12' 11,584" BT	6° 31' 16,986" LS	743646,0646	9278627,59
		TK 32.15.02.2006-28.2001-28.2009-000	107° 12' 7,927" BT	6° 31' 1,453" LS	743535,7584	9279105,395
		TK 32.15.02.2006-28.2009-001	107° 11' 19,985" BT	6° 30' 51,114" LS	742063,7147	9279429,531
		TK 32.15.02.2006-28.2009-002	107° 11' 20,014" BT	6° 30' 51,923" LS	742064,5086	9279404,66



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 110 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA CIPURWASARI KECAMATAN TEGALWARU

PETA BATAS DESA CIPURWASARI



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.15.28.2008

DESA CIPURWASARI

KECAMATAN TEGALWARU
 KABUPATEN KARAWANG
 PROVINSI JAWA BARAT

U SKALA 1:23.000

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
 Jl. A Yani No. 1 Karawang
 Email: info@karawangkab.go.id, Telp. 026-7429800, Fax : 0267-411923
 © Copyright 2023. All Rights Reserved.

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Desa
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	UTAMA	KOORDINAT	KOORDINAT	KOORDINAT
		UTARA	TIMUR	UTARA
01	16 22 13.24	102 02 00.00	102 02 00.00	102 02 00.00
02	16 22 13.24	102 02 00.00	102 02 00.00	102 02 00.00
03	16 22 13.24	102 02 00.00	102 02 00.00	102 02 00.00
04	16 22 13.24	102 02 00.00	102 02 00.00	102 02 00.00
05	16 22 13.24	102 02 00.00	102 02 00.00	102 02 00.00
06	16 22 13.24	102 02 00.00	102 02 00.00	102 02 00.00
07	16 22 13.24	102 02 00.00	102 02 00.00	102 02 00.00
08	16 22 13.24	102 02 00.00	102 02 00.00	102 02 00.00
09	16 22 13.24	102 02 00.00	102 02 00.00	102 02 00.00
10	16 22 13.24	102 02 00.00	102 02 00.00	102 02 00.00
11	16 22 13.24	102 02 00.00	102 02 00.00	102 02 00.00
12	16 22 13.24	102 02 00.00	102 02 00.00	102 02 00.00
13	16 22 13.24	102 02 00.00	102 02 00.00	102 02 00.00
14	16 22 13.24	102 02 00.00	102 02 00.00	102 02 00.00
15	16 22 13.24	102 02 00.00	102 02 00.00	102 02 00.00
16	16 22 13.24	102 02 00.00	102 02 00.00	102 02 00.00
17	16 22 13.24	102 02 00.00	102 02 00.00	102 02 00.00
18	16 22 13.24	102 02 00.00	102 02 00.00	102 02 00.00
19	16 22 13.24	102 02 00.00	102 02 00.00	102 02 00.00
20	16 22 13.24	102 02 00.00	102 02 00.00	102 02 00.00
21	16 22 13.24	102 02 00.00	102 02 00.00	102 02 00.00
22	16 22 13.24	102 02 00.00	102 02 00.00	102 02 00.00
23	16 22 13.24	102 02 00.00	102 02 00.00	102 02 00.00
24	16 22 13.24	102 02 00.00	102 02 00.00	102 02 00.00
25	16 22 13.24	102 02 00.00	102 02 00.00	102 02 00.00
26	16 22 13.24	102 02 00.00	102 02 00.00	102 02 00.00
27	16 22 13.24	102 02 00.00	102 02 00.00	102 02 00.00
28	16 22 13.24	102 02 00.00	102 02 00.00	102 02 00.00
29	16 22 13.24	102 02 00.00	102 02 00.00	102 02 00.00
30	16 22 13.24	102 02 00.00	102 02 00.00	102 02 00.00
31	16 22 13.24	102 02 00.00	102 02 00.00	102 02 00.00
32	16 22 13.24	102 02 00.00	102 02 00.00	102 02 00.00
33	16 22 13.24	102 02 00.00	102 02 00.00	102 02 00.00
34	16 22 13.24	102 02 00.00	102 02 00.00	102 02 00.00
35	16 22 13.24	102 02 00.00	102 02 00.00	102 02 00.00
36	16 22 13.24	102 02 00.00	102 02 00.00	102 02 00.00
37	16 22 13.24	102 02 00.00	102 02 00.00	102 02 00.00
38	16 22 13.24	102 02 00.00	102 02 00.00	102 02 00.00
39	16 22 13.24	102 02 00.00	102 02 00.00	102 02 00.00
40	16 22 13.24	102 02 00.00	102 02 00.00	102 02 00.00
41	16 22 13.24	102 02 00.00	102 02 00.00	102 02 00.00
42	16 22 13.24	102 02 00.00	102 02 00.00	102 02 00.00
43	16 22 13.24	102 02 00.00	102 02 00.00	102 02 00.00
44	16 22 13.24	102 02 00.00	102 02 00.00	102 02 00.00
45	16 22 13.24	102 02 00.00	102 02 00.00	102 02 00.00
46	16 22 13.24	102 02 00.00	102 02 00.00	102 02 00.00
47	16 22 13.24	102 02 00.00	102 02 00.00	102 02 00.00
48	16 22 13.24	102 02 00.00	102 02 00.00	102 02 00.00
49	16 22 13.24	102 02 00.00	102 02 00.00	102 02 00.00
50	16 22 13.24	102 02 00.00	102 02 00.00	102 02 00.00

Sumber Peta : Citra Citra Satelit Digital Tahun 2015 - 2020
 - Data batas desa/kelurahan hasil auditasi tahun 2015 Pusat Pemetaan Nama Wilayah Badan Informasi Geospasial dengan penyusutan ke kesepakatan batas pada tahun 2022

Revisi Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan koordinasi antar Kepala Desa/Lumbi Camat dan disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan RPMD (DPR) sesuai